



PUTUSAN

Nomor 321/Pdt.G/2024/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK XXXXX, Tempat/tgl lahir Banda Aceh, 27 Mei 1987 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXX. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Zeki Amazan, S.H**, NIK XXXXX. pendidikan S1, Pekerjaan Advokad/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **ZEKI AMAZAN, S.H. & PARTNERS**, yang beralamat di Jl. Sultan Malikul Saleh No. 165 Desa Lhong Raya, Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 September 2024 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/346/SK/9/2024, tanggal 9 September 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email: kantoradvokatzekiamazan@gmail.com, Sebagai **PENGUGAT**;

Melawan

Tergugat, NIK XXXXX, Tempat/tgl lahir Langsa, 01 April 1985 (39 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, dengan domisili elektronik pada alamat email [XXXXX](#) Sebagai **TERGUGAT**;;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 34 Hal.Putusan. Nomor. 321/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Nomor 321/Pdt.G/2024/MS.Bna, tanggal 10 September 2024, telah mengajukan gugatan cerai gugat dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2005 telah dilangsungkan perkawinan atau pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 154 / 17 / VII / 2005;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah beberap kali berpindah tempat tinggal diantaranya;
 - a. Tahun 2005-2012 bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, beralamat di Gampong Neuheun, Kabupaten Aceh Besar;
 - b. Tahun 2012-2014 bertempat tinggal di rumah sewa di Wilayah Kota Banda Aceh;
 - c. Tahun 2014 s/d sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, beralamat di Gampong Blang Oi, Kota Banda Aceh.
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama:
 - a. ANAK PERTAMA, Perempuan, lahir di Banda Aceh pada tanggal 30 September 2006;
 - b. ANAK KEDUA, Laki-Laki, lahir di Banda Aceh pada tanggal 16 Maret 2010;
 - c. ANAK KETIGA, Perempuan, lahir di Banda Aceh pada tanggal

Halaman 2 dari 34 Hal. Putusan. Nomor. 321/Pdt.G/2024/MS.Bna



02 Mei 2023;

5. Bahwa setelah menikah Tergugat belum mempunyai pekerjaan yang jelas sehingga Penggugat dan Tergugat harus bergantung pada orang tua Penggugat, untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan atas izin dari Tergugat sejak tahun 2016 Penggugat mulai bekerja sebagai guru Kontrak di Sekolah Swasta, namun pada tahun 2019 Penggugat memilih berhenti;

6. Bahwa sejak Penggugat berhenti bekerja, kebutuhan rumah tangga kembali tidak terpenuhi karena Tergugat tidak memberikan nafkah, sehingga pada tahun 2020 sampai dengan saat ini Penggugat kembali bekerja sebagai guru kontrak di Sekolah Swasta;

7. Bahwa karena ketekunan dan keuletan Penggugat bekerja sehingga Penggugatlah yang memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak-anak sampai dengan saat ini;

8. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung selama 3 (Tiga) tahun sampai tahun 2008. Tiga tahun setelah menikah Tergugat mulai menampakkan sifat aslinya yang tempramental dan tidak bertanggungjawab memberikan nafkah terhadap Penggugat dan anak-anak. Namun Penggugat tetap sabar karena pada saat itu Penggugat berfikir kedepannya dengan kehadiran anak Tergugat bisa berubah, namun kenyataannya tidak bahkan sikap Tergugat tambah parah dari sebelumnya;

9. Bahwa ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2008 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain:

- a. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat tidak diperlakukan selayaknya seorang istri, melainkan harus menerima sikap arogan dan tempramental Tergugat setiap waktunya;
- b. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan anak-anak jarang diberi nafkah, sehingga Penggugat sendiri yang mencari nafkah

Halaman 3 dari 34 Hal. Putusan. Nomor. 321/Pdt.G/2024/MS.Bna



sedangkan Tergugat hanya bersenang-senang;

c. Bahwa pada Tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi keributan besar sehingga harus didamaikan oleh keluarga, penyebabnya dikarenakan sikap Tergugat yang tempramen dan cenderung kasar;

d. Bahwa pada Tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi keributan besar dan karena Tergugat bermain tangan sehingga Penggugat sampai melarikan dari rumah, tidak lama karena tidak tau harus tinggal dimana dan Penggugat juga merasa bahwa rumah yang ditempati antara Penggugat dan Tergugat merupakan rumah orang tua Penggugat sehingga Penggugat kembali kerumah tersebut;

e. Bahwa dua tahun setelahnya yaitu pada tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi keributan besar, sampai antara Pengugat dan Tergugat datang ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh bermaksud mengajukan perceraian, namun perceraian itu tidak terjadi karena Penggugat berpikiran tentang anak-anak. Namun selama setahun tersebut sampai dengan tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat memilih tinggal atau menyewa kos;

f. Bahwa karena tidak sanggup menghidupi diri sendiri pada Tahun 2019 Tergugat pulang ketempat orang tuanya;

g. Bahwa karena nasehat orang tua Penggugat yang meminta Penggugat untuk ikut Tergugat sehingga pada tahun 2019 Penggugat berhenti bekerja dan ikut tinggal bersama Tergugat ditempat orang tua Tergugat;

h. Bahwa selama ikut tinggal bersama Tergugat, Penggugat tidak pernah diberi nafkah. Sementara kebutuhan anak-anak harus Penggugat penuhi, sehingga pada tahun 2020 Penggugat kembali ke Banda Aceh bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan anak-anak;

i. Bahwa pada akhir tahun 2023 Tergugat kembali ke Banda Aceh

Halaman 4 dari 34 Hal.Putusan. Nomor. 321/Pdt.G/2024/MS.Bna



dan kembali tinggal bersama dengan Penggugat di rumah orang tua Penggugat, namun sikap Tergugat tetap sama dan tidak berubah, masih tempramen dan tidak bertanggungjawab;

j. Bahwa dalam rumah tangga selain tidak memberikan nafkah Tergugat juga menyusahkan Penggugat dan anak-anak, yang mana Tergugat sering mengambil pinjaman online (pinjol) namun tidak membayarnya sehingga pihak yang memberikan pinjol tersebut menghubungi Penggugat dan anak-anak bahkan dengan kata-kata kasar;

k. Bahwa ketika Penggugat mengkonfirmasi untuk apa pinjaman online tersebut dan kemana dibawa uang tersebut, Tergugat malah marah-marah dan tidak segan mengkasari Penggugat;

l. Bahwa karena Tergugat merasa ada yang membayar setiap mengambil pinjaman online tersebut sehingga dari Tahun 2023 sampai dengan pertengahan Tahun 2024 Tergugat masih saja mengambil pinjaman online (pinjol);

m. Bahwa karena tidak tahan dengan sikap Tergugat pada bulan Juni 2024 Penggugat pernah mencoba bunuh diri dengan menyayat pergelangan tangan di depan Tergugat;

n. Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat mengakui bahwa selama ini mengambil pinjaman online (pinjol) untuk bermain judi online, setelahnya Tergugat berjanji akan berubah dan tidak akan mengulanginya lagi;

o. Bahwa ternyata pada faktanya Tergugat tidak pernah berubah, bahkan karena kecanduan bermain judi Tergugat sampai mengambil uang dari ATM dari anaknya sendiri. Bahwa atas tingkah laku dan perbuatan Tergugat, Tergugat telah berjanji kepada Penggugat untuk mengubah sikap dan perilakunya, serta berjanji tidak akan melakukan kekerasan, meminjam uang secara online, atau bermain judi. Janji tersebut dibuat secara tertulis dalam surat perjanjian.

9. Bahwa Penggugat sebelumnya bersabar dengan harapan bahwa seiring berjalannya waktu dan bertambahnya usia, sikap Tergugat akan

Halaman 5 dari 34 Hal. Putusan. Nomor. 321/Pdt.G/2024/MS.Bna



berubah. Namun harapan tersebut ternyata tidak terpenuhi dan terus di ulangi oleh Tergugat;

10. Bahwa Tergugat tidak pernah bersikap layaknya seorang suami dan imam dalam rumah tangga, bertahun-tahun Penggugat menahan dan bersabar dengan sikap arogan Tergugat.

11. Bahwa Tergugat sampai saat ini tidak pernah mau berubah, padahal keluarga Penggugat sudah pernah menasehati Tergugat. Bahwa Tergugat tidak boleh bersikap tidak pantas kepada Penggugat, apalagi Tergugat bukan hanya sebagai kepala rumah tangga tetapi juga sebagai ayah dari ketiga anak-anak. Jika Tergugat terus-terusan bersikap demikian kepada Penggugat didepan anak-anak hal itu tidak hanya menyakiti Penggugat tetapi menyakiti anak-anak secara psikis dan merusak mental anak-anak.

12. Bahwa dulunya Penggugat bersabar berharap suatu saat dengan berjalannya waktu bertambah tuanya umur Penggugat dan Tergugat berubah pula sikap Tergugat, namun ternyata hal itu mustahil.

13. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.

14. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar

Halaman 6 dari 34 Hal.Putusan. Nomor. 321/Pdt.G/2024/MS.Bna



hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

16. Bahwa selain itu sebagaimana ketentuan Sema Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disebutkan kewajiban suami akibat perceraian kepada istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah â€˜iddah dan termasuk biaya hadhanah terhadap anak. Maka dari itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan hal-hal tersebut;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat Bin XXXX) terhadap Penggugat (Penggugat Binti XXXX).
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah).
4. Mewajibkan Tergugat memberikan nafkah Mut'ah kepada Penggugat sebesar 3 (tiga) mayam emas murni.
5. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) di atas.
6. Menetapkan Penggugat sebagai pengasuh terhadap 3 (tiga) orang Anak yang bernama:
 - 1) ANAK PERTAMA, lahir Banda Aceh 30 September 2006;
 - 2) ANAK KEDUA, Lahir Banda Aceh 16 Maret 2010;
 - 3) ANAK KETIGA, Lahir Banda Aceh 02 Mei 2023.
7. Menghukum Mewajibkan Tergugat memberikan biaya nafkah

Halaman 7 dari 34 Hal.Putusan. Nomor. 321/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadhanah kepada anak tersebut sebesar Rp. 15.000.000.00,- (Lima belas Juta Rupiah) perbulan dengan ketentuan setiap tahunnya naik 10 persen(sepuluh persen) dimulai sejak proses persidangan berlangsung hingga anak tersebut menikah;

8. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Penggugat memberikan kuasa khusus kepada **Zeki Amazan, S.H**, NIK XXXXX. pendidikan S1, Pekerjaan Advokad/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **ZEKI AMAZAN, S.H. & PARTNERS**, yang beralamat di Jl. Sultan Malikul Saleh No. 165 Desa Lhong Raya, Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 September 2024 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/346/SK/9/2024, tanggal 9 September 2024;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Kuasa Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan kepada Kuasa Penggugat melalui domisili elektronik Kuasa Penggugat, sedangkan panggilan sidang kepada Tergugat disampaikan ke alamat yang disebut Penggugat dalam surat gugatannya melalui surat tercatat;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, sementara Tergugat tidak menghadap ke persidangan sekalipun menurut relaas panggilan Nomor 321/Pdt.G/2024/MS.Bna, tanggal 12 September 2024, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa identitas Penggugat dan Kuasa Hukumnya yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengkonfirmasi kembali alamat Tergugat kepada Penggugat, Penggugat merubah alamat Tergugat yang sekarang berada di XXXXX;

Halaman 8 dari 34 Hal.Putusan. Nomor. 321/Pdt.G/2024/MS.Bna



Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Jurusita untuk melakukan panggilan kepada Tergugat pada alamat yang baru;

Bahwa selanjutnya pada persidangan berikutnya Penggugat hadir didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Saifullah Abbas, dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Oktober 2024, bahwa mediasi berhasil sebagaimana mencapai kesepakatan yaitu terkait nafkah iddah Tergugat mampu membayar berupa uang sejumlah Rp 5.000.000., (lima juta rupiah) sedangkan untuk nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat Tergugat sanggup setiap bulan sejumlah Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan setiap tahunnya 10 % diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Saya Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa benar, Penggugat dan Saya Tergugat adalah suami istri yang sah, yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baiturrahman , Kota Banda Aceh, Akta Nikah No. 154/17/VII/2005;
3. Bahwa benar, pada awal masa perkawinan, Penggugat dan saya Tergugat telah tinggal bersama-sama beserta orang tua penggugat(istri) hidup rukun,damai;

Halaman 9 dari 34 Hal.Putusan. Nomor. 321/Pdt.G/2024/MS.Bna



4. Bahwa benar, selama menikah penggugat dan saya tergugat telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama, ANAK PERTAMA lahir di banda aceh 30 september 2006, perempuan, raisul naufal Alkaysi lahir di banda aceh 16 maret 2010, laki-laki dan ANAK KETIGA lahir di banda aceh 2 mey 2023;
5. Bahwa tidak benar, sejak awal menika sampai dengan saya mengijinkan istri saya bekerja pada tahun 2016 saya tidak memiliki pekerjaan yang jelas dan sepenuh nya bergantung kepada orang tua penggugat, bisa saya buktikan dengan refrensi kerja saya di tahun 2006 di NGO dan perusahaan lainnya sampai dengan sekarang;
6. Bahwa tidak benar, Dari sejak thn 2019 penggugat memilih berhenti dan saya tidak pernah memberi nafkah sampai dengan tahun 2020, saya dapat membuktikan hal tersebut dengan beberpa bukti transfer yang masih tersimpan;
7. Bahwa tidak benar, sepenuhnya kebutuhan rumah tangga di penuhi oleh penggugat sampai saat ini, saya yang bayar biaya pendidikan anak-anak kuliah dari mulai masuk sampai dengan saat ini, bisa di buktikan di mutasi rek penggugat;
8. Bahwa tidak benar, setelah 3 tahun pernikahan saya menunjukan sifat tempramental sebagai sifat asli saya, dan pada tahun tersebut kami hanya memiliki satu putri ANAK PERTAMA;
9. Bahwa tidak benar, sejak tahun 2008 saya dan penggugat sering terjadi selisih;
 - Saya tidak pernah memiliki sifat arogan dan tempramental baik dari keturunan orang tua saya, tidak memperlakukan selayaknya seorang istri dalam rumah tangga sementara saya tinggal dengan orang tua istri;
 - Waktu saya lebih banyak dirumah setelah pulang bekerja, saya tidak pernah bergaul dengan teman-teman, ngopi sampai dengan larut, tidak hobi nonton bola, dan saya tidak pernah menganggur lama untuk mendapatkan pekerjaan, bagaimana saya tidak menafkai anak dan penggugat;

Halaman 10 dari 34 Hal. Putusan. Nomor. 321/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya di ajarkan sama orang tua saya untuk tidak kasar,dan saya tidak pernah meliha perlakuan kasar dari orang tua saya,dan saya paling tidak menyukai tindak kekerasan dan lebih memilih menghindar,perlakuan kasar lebih banyak saya terima dari penggugat;
- Benar pada tahun 2019 penggugat dan saya sempat ada selisih dan berencana mengajukan gugatan di makamah,dan saya memilih meninggal kan rumah karna rumah tersebut milik dari orang tua pengguat,dikarenakan pada saat itu penggugat tidak mau pulang kerumah dan rela meninggalkan anak-anak apabila saya masih ada diurumah orng tua penggugat;
- Bahwa tidak benar saya pulang kerumah orang tua saya di karenakan tidak mampu menghidupi diri saya sendiri,saya pulang di karenakan saya memulai usaha di kampung bersama orang tua saya,di sebuah perkebunan kelapa sawit sebagai pendor transportasi;
- Bukan pada tahun 2019 tetapi pada tahun 2020,itu pun atas kemauan penggugat;
- Bahwa tidak benar saya tidak memberi nafkaf,walaupun pada saat itu usaha saya lagi tidak mendapatkan hasil,tetapi selama penggugat tinggal bersama saya dan putra saya mereka tetap mendapatkan makan,tempat tinggal yg layak anak saya juga tetap bersekolah;
- Bahwa benar saya terlilit hutang pinjol pada waktu saya perama balik ke banda aceh di tahun 2023 itu di karenakan pada saat itu ada biaya oprasional untuk usaha mobil truck orang tua saya,diman pada saat itu kendaraan tersebut terus bermasalah sehingga banyak biaya yang saya keluarkan dari situ saya mulai meminjam dari pinjaman online untuk menutupi biaya perbaikan kendaraan agar dapat beroperasi,tetapi tetap aja biaya perbaikan terus keluar,tidak sesuai dengan pendapatannya,pada akhirnya saya kembalikan kendaraan tersebut kepada orang tua saya dan saya

Halaman 11 dari 34 Hal.Putusan. Nomor. 321/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus menutupi hutang pinjaman online tersebut dengan saya sudah tidak memiliki pekerjaan pada saat itu;

- Bahwa tidak benar saya mengambil uang dari ATM anak saya untuk bermain judi online, saya gunakan uang tersebut untuk biaya saya pergi bekerja dikarenakan semua gaji saya saya serahkan kepada penggugat;

- Bahwa benar atas kesalahan saya bermain judi online, pada saat itu saya hilaf, saya mulai bermain judi tersebut ketika saya kembali ke Banda Aceh Juli 2023, pada saat itu saya tidak punya penghasilan, ditambah lagi pinjaman saya di pinjaman online yang saya pakai untuk kebutuhan usaha kendaraan truck saya, saya berfikir pada saat itu itulah solusinya, yang dimana saya dari dulu tidak pernah terlibat dengan permainan tersebut,

10. Bahwa benar saya telah berjiwa dan tidak mengulanginya lagi, tetapi saya lalai dan terus melakukannya, dan saya sangat menyesalinya dan tidak pernah melakukannya lagi, sampai dengan sekarang;

11. Bahwa benar saya belum mampu untuk menjadi imam buat keluarga saya, tetapi saya akan belajar dan berusaha untuk bisa menjadi imam buat keluarga dengan belajar agama kepada teman atau ustad.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Saya Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Banda Aceh berkenan memutuskan:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima; dengan alasan saya sebagai tergugat ingin memperbaiki semua kesalahan yang saya lakukan dan bertaubat untuk keutuhan rumah tangga kami, dimana kami masih memiliki balita yang berusia 18 bulan yang butuh kasih sayang dari kedua orang tuanya;
2. Memberi kesempatan kepada saya untuk dapat rukun kembali demi ke 3 orang putra putri, lebih bekerja keras untuk dapat memenuhi

Halaman 12 dari 34 Hal. Putusan. Nomor. 321/Pdt.G/2024/MS.Bna



kebutuhan keluarga tanpa harus istri penggugat bekerja dan bisa banyak waktu buat anak-anak dirumah;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan replik karena tidak dapat memasukkan replik ke dalam Sistem Informasi Pengadilan karena saat itu ada gangguan di sistem ecourt, demikian juga terhadap duplik, namun dipersidangan Penggugat/kuasanya dan Tergugat menyatakan bahwa tetap dengan gugatan dan jawabannya semula;

Bahwa Penggugat/kuasanya untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX, atas nama Penggugat (Penggugat) tanggal 2 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX Tanggal 12 Juli 2005 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) NIK XXXXX atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh tanggal 06-06-2023. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, NIK XXXXX, Tempat/Tgl. Lahir di Blang Pidie, 11 Agustus 1956, (umur 68 tahun), Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di XXXXX, di bawah

Halaman 13 dari 34 Hal. Putusan. Nomor. 321/Pdt.G/2024/MS.Bna



sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar tahun 2005 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir kali tinggal bersama di Desa Blang Oi, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu 2 (dua) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat dan juga saksi lihat sendiri Perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat berhutang dan tidak mencukupi nafkah sehari-hari;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi hanya saja pisah kamar;
- Bahwa sejak 1 tahun yang Penggugat pisah kamar tidur tetapi tidak pisah tempat tinggal;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, karena saksi sebagai mertua tidak sampai hati mengusir Tergugat dari rumah, namun apabila sudah terjadi perceraian saksi akan menyuruh Tergugat keluar dari rumah saksi;
- Bahwa saksi dan perangkat gampong sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak 1 (satu) kali, dan ada surat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, tetapi sewaktu Penggugat pergi mengajukan perkara ini surat tersebut tidak ada lagi;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 14 dari 34 Hal. Putusan. Nomor. 321/Pdt.G/2024/MS.Bna



2. Saksi 2, NIK XXXXX, Tempat/Tgl. Lahir di Gempang, 30 Juni 1986, (umur 38 tahun), Agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Bidan, tempat kediaman di XXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah teman saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar tahun 2005 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir kali tinggal bersama Desa Blang Oi, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Menurut cerita dari Penggugat dan juga saksi lihat sendiri Perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat berhutang dan tidak mencukupi nafkah sehari-hari;
- Bahwa saksi mengetahui masalah perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Penggugat pernah tidur di rumah saksi untuk mengadukan halnya, katanya Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa sejak 1 tahun yang Penggugat pisah kamar tidur tetapi tidak pisah tempat tinggal;
- Bahwa hal yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan hak asuh ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat dan oleh karena dari ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat dua orang sudah dewasa, maka Majelis Hakim harus mendengar keterangan dari kedua anak Penggugat dan Tergugat yaitu;

1. ANAK PERTAMA binti Tergugat, perempuan, usia 18 tahun, lahir di Banda Aceh, tanggal 30 September 2006

Halaman 15 dari 34 Hal. Putusan. Nomor. 321/Pdt.G/2024/MS.Bna



2. ANAK KEDUA bin Tergugat, laki-laki, usia 14 tahun, lahir di Banda Aceh, tanggal 16 Maret 2010;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut memberikan keterangan bahwa keduanya memilih tinggal dan di asuh oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya jika perceraian antara Penggugat dan Tergugat harus bercerai;

Bahwa Tergugat dipersidangan tidak mengajukan bukti apapun meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang berimbang, terhadap Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya Penggugat tetap dengan gugatannya yaitu bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat awalnya ingin memperbaiki sikap dan perilakunya dan ingin kembali rukun dalam rumah tangga namun karena Penggugat tidak ada keinginan yang kuat untuk bersatu kembali akhirnya Tergugat juga siap dan ikhlas bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam berperkara di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, telah memberikan kuasa kepada **Zeki Amazan, S.H**, NIK XXXXX. pendidikan S1, Pekerjaan Advokad/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **ZEKI AMAZAN, S.H. & PARTNERS**, yang beralamat di Jl. Sultan Malikul Saleh No. 165 Desa Lhong Raya, Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 September 2024 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/346/SK/9/2024, tanggal 9 September 2024;

Halaman 16 dari 34 Hal.Putusan. Nomor. 321/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan berita acara penyempahan advokat, Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum Kuasa Penggugat sah (*legitimed*) mewakili Penggugat dalam pemeriksaan perkara *a quo* dan kuasa Penggugat berkedudukan sebagai Penggugat formil;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal serta waktu persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat/Kuasa dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat datang dan menghadap di depan persidangan, oleh karenanya pemanggilan kepada pihak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 1 angka 11 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat/kuasa yang selalu hadir sedangkan Tergugat hadir pada sidang kedua selanjutnya

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator **Drs. H. Saifullah Abbas**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 25 September 2024 mediasi berhasil sebagian. Dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan

Halaman 17 dari 34 Hal.Putusan. Nomor. 321/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun telah ditempuh upaya mediasi, namun untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 154 ayat (1) RBg, Majelis Hakim selama persidangan berlangsung telah berupaya secara optimal menganjurkan Penggugat supaya tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat tetapi upaya tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada tekadnya untuk bercerai yang berarti tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan Penggugat mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut agar Majelis Hakim dapat memutuskan perkawinan Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2008 yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat tidak mengajukan replik namun pada pokoknya tetap bertahan pada gugatannya, dan Tergugat juga tidak mengajukan duplik namun tetap bertahan sebagaimana jawabannya tersebut;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 283 R.Bg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut

Halaman 18 dari 34 Hal. Putusan. Nomor. 321/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatannya. Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.3 telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, karena bukti-bukti tersebut merupakan akta autentik, maka menurut pasal 285 R.Bg. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*);

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 RBg dan Surat Mahkamah Agung R.I Nomor MA/Kumdil/225/VIII/K/94 tanggal 15 Agustus 1994, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syariah Banda Aceh, dengan demikian perkara ini telah diajukan oleh subjek hukum yang benar dan diajukan pada Pengadilan yang berwenang sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 132 ayat(1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 RBg dan Surat Mahkamah Agung R.I Nomor MA/Kumdil/225/VIII/ K/94 tanggal 15 Agustus 1994, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sampai

Halaman 19 dari 34 Hal. Putusan. Nomor. 321/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 RBg dan Surat Mahkamah Agung R.I Nomor MA/Kumdil/225/VIII/ K/94 tanggal 15 Agustus 1994, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang menunjukkan sekaligus mempertegas adanya hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas dan untuk memenuhi maksud 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2**, dan Majelis Hakim perlu mendengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi ataupun bukti surat meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 20 dari 34 Hal. Putusan. Nomor. 321/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), karena itu kesaksian para saksi tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama **ANAK PERTAMA, ANAK KEDUA** dan **ANAK KETIGA**, saat ini kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh sifat Tergugat yang tempramental dan tidak bertanggungjawab dalam memberi nafkah pada Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama namun sudah berpisah kamar;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan perangkat desa telah menasihati agar Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Petitum tentang mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya (petitum poin 1), Majelis Hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawabnya dalam bagian akhir setelah mempertimbangkan seluruh materi petitum dalam gugatan;

Menimbang, bahwa Petitum tentang menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat (petitum poin 2), Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karakteristik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukan gugatan Penggugat yakni "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang melahirkan kaidah bahwa dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah "*broken marriage*" atau "*az-zawwaj al-maksuroh*" (pecahnya rumah tangga), dan menurut imam asy-Syatibi dalam kitabnya al-Muwafaqat tentang *Maqashid Mashlahat asy-Syar'iyah* dalam hal *hifdhun nafs* bahwa keselamatan jiwa lebih diutamakan dari pada mempertahankan keutuhan rumah tangga yang tidak harmonis (terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus), sehingga Pengadilan tidak menitik beratkan pada kesalahan siapa yang menjadi pemicu adanya perselisihan, akan tetapi haruslah menekankan pada kondisi senyatanya rumah tangga itu sendiri;

Halaman 22 dari 34 Hal. Putusan. Nomor. 321/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana yang digambarkan dalam fakta tersebut diatas, maka dapat dipastikan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting/sendi utama bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, maka patut dinilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

د رء المفاصد مقد م علي جلب
المصالح

Artinya : "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Halaman 23 dari 34 Hal.Putusan. Nomor. 321/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini hakim sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

**وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاصى طلاقه**

Artinya : *"Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa prinsip-prinsip yang lahir dari ajaran ketauhidan, menjadi basis dari relasi sosial dalam perspektif Islam. Dalam Islam, seseorang tidak boleh bertindak zalim terhadap yang lain. Sebaliknya, setiap orang harus saling berbuat baik dan membantu satu sama lain, yang kuat misalnya, membantu yang lemah. Dalam hubungan suami dan isteri, al-Qur'an mengumpamakan keduanya laksana pakaian bagi yang lain. Suami adalah pakaian bagi isteri, begitu juga sebaliknya, isteri adalah pakaian bagi suami. Sebagaimana pakaian, yang satu adalah pelindung bagi yang lain. Tidak boleh ada kesewenang-wenangan oleh pihak yang satu terhadap yang lain, karena kesewenang-wenangan adalah tindakan biadab yang dicela bukan hanya oleh Islam melainkan juga oleh akal sehat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248, yang artinya: *"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil*

Halaman 24 dari 34 Hal.Putusan. Nomor. 321/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan perceraian, oleh karena itu gugatan Penggugat Petitum poin 2 patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perihal petitum poin 3 tentang nafkah iddah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pemenuhan kewajiban suami terhadap hak-hak istri akibat perceraian dapat diajukan dalam perkara cerai gugat atau istri yang mengajukan gugatan cerai terhadap suami. Hal tersebut sesuai dengan penegasan Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman dan Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan juga menegaskan bahwa "Mengakomodir Perma Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberi mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 137 K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008 terdapat kaidah hukum yang mempertegas bahwa dalam perkara cerai gugat Majelis Hakim dapat menghukum suami untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat yang berbunyi sebagai berikut: "meskipun gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri akan tetapi tidak terbukti isteri telah berbuat nusyuz, maka secara ex officio suami dapat dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada bekas isterinya dengan alasan bekas isteri harus menjalani masa iddah yang tujuannya antara lain untuk istibra' yang juga menyangkut kepentingan suami";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: "bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari

Halaman 25 dari 34 Hal. Putusan. Nomor. 321/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas suaminya kecuali ia nusyuz”, maka Hakim berpendapat bahwa selama masa iddah 90 (sembilan puluh) hari/ 3 (tiga) bulan, mantan istri berkewajiban tetap menjaga dirinya dan tidak menerima pinangan ataupun menikah dengan pria lain, sehingga dengan kondisi semacam ini, bagi mantan istri yang telah dijatuhkan talak ba`in shughra, wajib mendapatkan nafkah iddah dari mantan suami;

Menimbang, bahwa kriteria nusyuz menurut para ulama mazhab adalah “apabila seorang istri (perempuan) keluar dari rumah suami tanpa izin suaminya dan dia tidak mau melayani suaminya tanpa alasan yang benar” (Hanafi), seorang istri dikatakan nusyuz apabila ia tidak taat terhadap suaminya dan ia menolak untuk digauli, serta mendatangi suatu tempat yang dia tahu hal itu tidak diizinkan oleh suaminya, dan ia mengabaikan kewajibannya terhadap Allah SWT, seperti tidak mandi janabah, dan tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadhan (Maliki), seorang istri dikatakan nusyuz apabila istri tersebut tidak mematuhi suaminya dan tidak menjalankan ketentuan-ketentuan agama yang berkaitan dengan hak-hak suaminya serta tidak menunaikan kewajiban agama lainnya (Syafi’i), seorang istri dikatakan nusyuz apabila istri melakukan tindakan yang tidak memberikan hak-hak suami yang wajib diterimanya karena pernikahan (Hambali);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, dihubungkan dengan konsep nusyuz sebagaimana telah diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa tidak ada fakta yang menerangkan jika Penggugat sebagai istri melakukan perbuatan yang mengarah pada kedurhakaannya kepada suami (Tergugat), sehingga Penggugat mengajukan perceraian kepada suami (Tergugat) melainkan sifat dan perilaku dari Tergugatlah yang menjadi penyebabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat bukan termasuk istri nusyuz, maka selama menjalani masa iddah, Penggugat berhak mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung

Halaman 26 dari 34 Hal.Putusan. Nomor. 321/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 3 Tahun 2018 – Kamar Agama – III.A-2 menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 angka 16 dalam penentuan besaran nafkah madhiyah, iddah, mut'ah dan nafkah anak, sehingga berbunyi "hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, iddah, mut'ah dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri/atau anak";

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dicapai kesepakatan bahwa Tergugat menyanggupi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terkait nafkah iddah Tergugat kepada Penggugat dari akibat perceraian, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan kebutuhan sehari-hari Penggugat selama masa iddah (3 bulan) dan juga kesanggupan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i yang tercantum dalam Alquran Surat al-Thalaq ayat 7 sebagai berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يَكْلَفُ اللَّهُ تَفْسًا ۚ إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۚ

Artinya : "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan kemampuan berdasarkan penghasilan yang didapatkan Tergugat, dengan tetap mengacu pada nilai kelayakan dan kepatutan serta ketentuan Pasal 39 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Hakim

Halaman 27 dari 34 Hal. Putusan. Nomor. 321/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang bahwa Tergugat patut dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai selesai iddahnya Penggugat;

Menimbang, bahwa perihal petitum poin 3 tentang mut'ah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal Petitum poin 4 tentang nafkah mut'ah, oleh karena petitum poin 4 tersebut telah di cabut oleh Penggugat, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan petitum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Petitum poin 3 mengenai kewajiban Tergugat membayar nafkah akibat perceraian, maka Majelis dapat menetapkan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp5.000.000 dan diberikan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 5 tentang memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi nafkah di Kepaniteraan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan diatur bahwa amar pembayaran kewajiban suami terhadap isteri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat "...yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai", dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa telah ternyata dalam posita maupun petitum surat gugatannya, Penggugat telah menarasikan tuntutan agar nafkah iddah dan mut'ah dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Halaman 28 dari 34 Hal.Putusan. Nomor. 321/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa adanya kewajiban Tergugat membayar nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah (terutang) sebelum Tergugat mengambil akta cerainya adalah sebagai upaya melindungi hak-hak perempuan pasca terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah yang telah ditetapkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, oleh karena itu tuntutan Penggugat petitum poin 5 dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum poin 6 tentang hak asuh anak, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama **ANAK PERTAMA** umur 18 (delapan belas) tahun sudah dewasa, **ANAK KEDUA** umur 14 (empat belas) tahun dan **ANAK KETIGA** umur 1 (satu) tahun masih di bawah umur, dan berdasarkan keterangan anak bernama **ANAK PERTAMA** umur 18 (delapan belas) tahun yang sudah dewasa dan **ANAK KEDUA** umur 14 (empat belas) tahun sudah mumayyiz, maka terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat yang telah dewasa tersebut di persidangan memilih untuk tinggal dan diasuh oleh Penggugat (ibunya), dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan keinginan dari anak tersebut sehingga hak asuh anak yang telah mumayyiz ditetapkan berada di bawah hadhanah Penggugat, sedangkan anak **ANAK KETIGA** umur 1 (satu) tahun masih di bawah umur, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat dalam keadaan sehat dan tumbuh kembang dengan baik;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak pernah terlibat masalah-masalah kesusilaan;

Halaman 29 dari 34 Hal. Putusan. Nomor. 321/Pdt.G/2024/MS.Bna



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak terbukti adanya hal yang menghalangi/menggugurkan hak hadhanah 3 (tiga) orang anak **ANAK PERTAMA** umur 18 (delapan belas), **ANAK KEDUA** umur 14 (empat belas) dan **ANAK KETIGA** umur 1 (satu) tahun, Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kepentingan anak-anak baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya maka ibu in casu Penggugat lebih berhak dan patut memelihara anak tersebut, terlebih anak-anak tersebut masih sangat butuh kasih sayang seorang ibu sebagaimana maksud Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa sungguhpun anak tersebut ditetapkan dalam asuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat selaku Ibunya, namun demikian untuk memenuhi hak dan kepentingan bagi anak yakni agar memperoleh kasih sayang dari kedua orang tuanya secara utuh, maka bagi Tergugat selaku ayahnya tetap diperbolehkan untuk menjenguk dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 35 tahun 2002 yang telah diubah dengan nomor 35 tahun 2004 tentang Perlindungan anak dan diubah ketiga kalinya dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 serta sejalan dengan dalil Fiqh dalam Kitab l'anatuththalibin halaman 101 dan 102 yang artinya, Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah Ibunya yang janda;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat ahli fikih dalam kitab *Al-Bajuri* juz II halaman 195 yang berbunyi:

وَإِذَا قَارَقَ الرَّجُلُ رَوْجَتَهُ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ فَهِيَ أَحَقُّ بِحَصَانَتِهِ

Artinya:

"Apabila seorang suami menceraikan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinan dengan isterinya itu, maka istrinya lebih berhak untuk memeliharanya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat terhadap hak asuh anak patut diterima untuk dikabulkan;

Halaman 30 dari 34 Hal.Putusan. Nomor. 321/Pdt.G/2024/MS.Bna



Menimbang, bahwa walaupun hak hadhanah tetap pada Penggugat sebagai ibu kandungnya namun untuk perkembangan psikologis anak secara wajar maka dalam waktu-waktu tertentu Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah untuk dapat memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi "*Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya*" dan ketentuan pasal 26 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi : *Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat Petitum poin 6 dapat diterima untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal Petitum poin 7 mengenai nafkah anak, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagai Tergugat yaitu selaku ayah dari anak-anak yang bernama **ANAK PERTAMA** umur 18 (delapan belas), **ANAK KEDUA** umur 14 (empat belas) dan **ANAK KETIGA** umur 1 (satu) tahun, maka Tergugat berkewajiban memberi nafkah menurut kemampuan kepada anak-anaknya, hal mana sesuai dengan ajaran Islam berdasarkan hadits Nabi yang tercantum dalam kitab Muhadzdzab juz II halaman 166 : yang artinya : "Telah datang seorang laki-laki menghadap Rasulullah saw. lalu berkata: 'Aku punya dinar (uang)'. Rasulullah bersabda: 'Nafkahkanlah bagi dirimu'. Laki-laki tadi berkata lagi: 'Masih ada sisanya'. Rasulullah bersabda: 'Nafkahkanlah untuk anakmu'. Laki-laki tadi berkata: 'Masih ada sisanya'. Rasulullah bersabda: 'Nafkahkanlah untuk isterimu'. Laki-laki tadi berkata lagi: 'Masih ada sisanya'. Rasulullah bersabda: 'Nafkahkanlah untuk pembantumu'. Laki-laki tadi berkata: 'Masih ada sisanya'. Rasulullah akhirnya bersabda: 'Engkau lebih tahu cara menggunakannya';

Halaman 31 dari 34 Hal.Putusan. Nomor. 321/Pdt.G/2024/MS.Bna



Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menuntut nafkah anak sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian dalam mediasi dicapai kesepakatan di antara Penggugat dan Tergugat bahwa Tergugat memberikan nafkah hadhanah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan dengan ketentuan setiap tahunnya naik 10% (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, hal sesuai dengan petunjuk dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Petitum poin 7 sebagai rasa tanggung jawab Tergugat terhadap anak-anaknya, maka Majelis Hakim dapat menetapkan nafkah untuk 3 (tiga) orang anak yaitu **ANAK PERTAMA** umur 18 (delapan belas), **ANAK KEDUA** umur 14 (empat belas) dan **ANAK KETIGA** umur 1 (satu) tahun sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan untuk ketiga anak tersebut dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa perihal Petitum poin 8 tentang biaya perkara, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 32 dari 34 Hal.Putusan. Nomor. 321/Pdt.G/2024/MS.Bna



MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat bin XXXX) terhadap Penggugat (Penggugat Binti XXXX);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
4. Menetapkan anak yang bernama:
 - 1) ANAK PERTAMA, lahir Banda Aceh 30 September 2006;
 - 2) ANAK KEDUA, lahir Banda Aceh 16 Maret 2010;
 - 3) ANAK KETIGA, lahir Banda Aceh 02 Mei 2023 berada di bawah asuhan (Hadhanah) Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp303.000 (tiga ratus tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh kami Fauziati, S.Ag.,M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosnah Zaleha dan Dra. Hj. Zuhrah, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rosnawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Halaman 33 dari 34 Hal.Putusan. Nomor. 321/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Fauziati, S.Ag., M.Ag.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Dra. Hj. Rosnah Zaleha
Panitera Sidang, **Dra. Hj. Zuhrah, M.H**

Rosnawati, S.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	: Rp.	100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	33.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
- Biaya	: Rp.	100.000,00
Jumlah	: Rp.	303.000,00

(tiga ratus tiga ribu rupiah).